



PUTUSAN

NOMOR : 248/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa:

Nama : **AGUSTIN BARON TARIGAN;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/28 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Telaga Bodas I/4, RT.005/03, Kelurahan Karang Rejo, Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa

Tengah;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Perguruan Tinggi;

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. PDM / JKT/05/2013 tanggal Mei 2013 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN;

-----Bahwa terdakwa AGUSTIN BARON TARIGAN pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 sekitar pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2013 atau setidaknya ditahun 2013 bertempat di Jalan S. Parman Dekat Podomoro City Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal 1 dari 6 hal Put. No. 248/PID/2014/PT.DKI



hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu STEFANUS HARIYANTO meninggal dunia, mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Januari 2013 bertempat di Jalan S. Parman Dekat Podomoro City Jakarta Barat, berawal terdakwa AGUSTIN BARON TARIGAN bersama teman terdakwa yang bernama SJAIFUDIN dan FAHRUROJI ANHAR mengendarai kendaraan Jeep Fortuner B-2718-BP sehabis menghadiri resepsi pernikahan di Puri Mall dengan tujuan ke Kebun Jeruk lalu ke Hotel Grand Tropic Grogol Jakarta Barat dan pada saat melewati jalan tersebut dan dikarenakan terdakwa belum hapal dengan lingkungannya dan pada saat itu cuaca gerimis kecil gelap malam hari, kendaraan yang terdakwa kendarai jalan lurus rata beraspal basah dan arus lalu lintas sepi dengan kecepatan sekitar 70-80 km/jam dan pada saat itu disebelah kanan dan kiri tidak ada kendaraan lain namun didepan kendaraan yang terdakwa kendarai ada sebuah sedan Honda City yang tiba-tiba mengerem mendadak sehingga terdakwa langsung menghindar kekanan lalu mengenai sepeda motor B-6387-UUQ yang dikendarai oleh saksi korban STEFANUS HARIYANTO dan menabrak separator Bus Way lalu menabrak pagar namun sebelum terjadi kecelakaan terlebih terdakwa sempat mengerem akan tetapi setelah mengenai separator Bus Way terdakwa tidak mengerem melainkan menginjak pedal gas sehingga kendaraan yang terdakwa kendarai makin cepat dan menabrak pagar, namun karena luka yang dialami korban terlalu parah selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tangerang dan korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et repertum dari Rumah sakit Umum Tangerang Nomor L.02/022/I/2013 tertanggal 11 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr.H. ZULHASMAR SYAMSU, Sp.F.SH NIP. 19540314198711.1.001 telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Jenazah atas nama STEFANUS HARIYANTO dengan kesimpulan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet dan luka memar pada kepala, wajah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, dada serta lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan juga patah tulang pipi. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah, sesuai dengan surat permintaan Visum Et Repertum dari polisi;

--Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) yo pasal 106 ayat (1), ayat (2) UULA) No. 22 Tahun 2009;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM- 1093/ JKTBR/02/2014 tanggal 12 Pebruari 2014 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIN BARON TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu STEFANUS HARIYANTO meninggal dunia, mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendarannya dengan wajar dan penuh konsentrasi, wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda, sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) yo pasal 106 ayat (1), ayat (2) UULAJ No. 22 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTIN BARON TARIGAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dan denda Rp. 10.000.000,- subsider 3 bulan kurungan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan B-2718-BP, 1 (satu) STNK B-2178-BP dan 1 (satu) SIM Gol B1, dikembalikan kepada saksi ABENK ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor B-6387-UUQ dan 1 (satu) STNK B-6387-UUQ dikembalikan melalui orang tua saksi korban yaitu NG TJHAI TJHUN ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1958/ Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 26 Pebruari 2014**, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Hal 3 dari 6 hal Put. No. 248/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa AGUSTIN BARON TARIGAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUSTIN BARON TARIGAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu kejahatan sebelum masa percobaan selama 12 (duabelas bulan)/1 (satu) tahun berakhir ;
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit kendaraan B-2718-BP, 1 (satu) STNK B-2178-BP dan 1 (satu) SIM Gol B1, dikembalikan kepada saksi ABENK ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor B-6387-UUQ dan 1 (satu) STNK B-6387-UUQ dikembalikan melalui orang tua saksi korban yaitu NG TJHAI TJHUN ;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 1958/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 4 Maret 2014 yang dibuat oleh M.A. MUJAHID, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1958/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 26 Pebruari 2014** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Juni 2014;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juni 2014 Nomor : W10.U2.3879.Hk.01/06/2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 03 Juli 2014 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Juni 2014 Nomor : W10.U2.3880.Hk.01/06/2014 telah memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 03 Juli 2014 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1958/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 26 Pebruari 2014**, serta berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia " sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum sampai dengan Pengadilan Tinggi memutus perkara ini tidak mengajukan memori banding yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan, serta pertimbangan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1958/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 26 Pebruari 2014** dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Jo pasal 106 ayat (1), ayat (2) UULAJ No. 22 Tahun 2009, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

- **Menerima** permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Hal 5 dari 6 hal Put. No. 248/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1958/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 26 Pebruari 2014** yang dimintakan banding tersebut;
- **Membebankan** kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **23 Oktober 2014** oleh Kami : **KORNEL P SIANTURI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **SYAFRULLAH SUMAR, S.H..M.H.**, dan **ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 16 September 2014 Nomor : 248/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari : **Senin** tanggal **27 Oktober 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SYAFRULLAH SUMAR, S.H.,M.H.,

KORNEL P SIANTURI, S.H.,M.H.,

ELANG PRAKOSO WIBOWO, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,